

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang artinya ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam Syari'at Islam. Zakat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap individu muslim yang sudah memenuhi kriteria kewajiban zakat. Syari'at zakat merupakan ibadah dalam bentuk membersihkan setiap kekayaan yang dimiliki oleh individu muslim

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dalam al-Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat.¹ Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan zakat itu harus dikeluarkan. Al-Qur'an menggunakan istilah zakat kurang lebih 32 ayat (termasuk 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat).² Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah: 43

¹ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011, hlm. 206.

² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 19.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”³(al-Baqarah : 43)

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzakki atas orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahik lainnya.⁴

Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.⁵ Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian Iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Maka zakat hanya akan bernilai jika berawal dari Iman kepada Allah.

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan.⁶

³ YBM BRI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika, 2009, hlm. 7.

⁴ Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 89-91.

⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 21.

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

- 1) Emas dan perak.
- 2) Tanaman dan buah-buahan.
- 3) Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.
- 4) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.⁷

Dalam Undang-undang Zakat No. 38 tahun 1999, juga mengatur harta yang wajib dizakati adalah:

- a) Emas, perak dan uang.
- b) Perdagangan.
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
- d) Hasil pertambangan.
- e) Hasil peternakan.
- f) Hasil pendapatan
- g) Rikaz.

Selain yang disebutkan itu, Al-Quran hanya merumuskan apa yang harus dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan” seperti dalam firmanNya :⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, diterj: dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Cet. Ke-10, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hlm. 122-123.

⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2012, hlm. 63.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan⁹ dan mensucikan¹⁰ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹¹ (at-Taubah :103)

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pengaturan royalti menyebutkan bahwa seorang pencipta memiliki hak eksklusif dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat atau memberikan ijin atau lisensi kepada pemakai atau pengguna komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, memperbanyak, dan mengadopsi karya karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta.

Pemberian ijin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pemakai pada umumnya harus disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pemakai tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayar tersebut dinamakan royalti. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi pengguna sebuah ciptaan.¹²

Lalu, berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum royalti dalam Islam sebagai berikut :

⁹ Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

¹⁰ Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

¹¹ YBM BRI, *Op. cit*, hlm. 203.

¹² <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/07/penerapan-zakat-atas-royalti-hasil-penjualan-buku-best-seller-menurut-hukum-islam-dikaitkan-dengan-undang-undang-no-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat/>, diakses tanggal 24 februari 2014 pukul 13:25.

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

Sesuai dengan fatwa MUI diatas yang menyatakan bahwa HKI adalah sebuah '*huquq maliyyah*' yang nantinya menghasilkan sebuah royalti sebagai "*mal*" atau kekayaan. HKI Juga dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Dari hasil kepemilikan hak dan dari obyek akad itulah nantinya menghasilkan royalti yang dapat dikategorikan dalam "*mal*" atau kekayaan.

¹³ Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), <http://jacksite.files.wodpress.com/2haki.pdf>, di akses tanggal 24 februari 2014 pukul 13:25.

Kemudian, jika telah disimpulkan bahwa royalti adalah termasuk dalam “*mal*” atau kekayaan maka royalti adalah termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati.

Namun, mengingat permasalahan mengenai zakat royalti ini masih baru dan belum banyak pembahasan tentangnya. Penulis hanya menemukan beberapa pendapat yang berkaitan tentang zakat royalti ini. Di antaranya :

Pendapat pertama menurut Komisi Fatwa MUI Jawa Barat bahwa zakat atas royalti merupakan bagian dari zakat pertanian yang dikeluarkan 5% setiap enam bulan. Ada dua hal yang membuat royalti ini dianalogikan sebagai zakat pertanian, pertama karena royalti ini merupakan penghasilan tambahan mata pencaharian. Kedua karena penghasilan yang diperoleh tidak tetap datangnya, berbeda dengan gaji yang tetap. Berbeda dengan pendapat diatas Badan Amil Zakat Jawa Barat mengatakan bahwa zakat royalti digolongkan kedalam zakat perdagangan.¹⁴

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang lima. Zakat idealnya mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat mempunyai potensi fungsi sosial yang besar apabila didistribusikan secara tepat dan benar.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber

¹⁴ *Op,cit.*

konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta nishab dan kadarnya (al-amwal az-zakaawiyah) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Berkenaan dengan potensi zakat yang begitu besarnya baik secara ekonomis atau sosialis itu, sayangnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya seperti yang telah disebutkan didalam al-Quran hanya bersumber pada jenis harta itu-itu saja. Hal ini tidak selaras dengan perkembangan zaman yang membuat harta menjadi berbagai macam jenisnya yang mungkin belum terjamah dan belum dikenakan hukum sebagai salah satu dari harta yang wajib dizakati. Maka dari itu diperlukan lebih banyak pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan zakat tersebut. Seperti halnya dalam permasalahan jenis zakat royalti. Untuk menyelesaikan masalah ini maka penulis membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul "Studi analisis pendapat ulama MUI Jawa Tengah Tentang zakat royalti". Kemudian mengapa MUI Jawa Tengah, karena MUI adalah lembaga paling proporsional untuk mengeluarkan sebuah fatwa dan MUI adalah lembaga tertinggi di Indoneia yang membawahi nermacam-macam organiasi atau aliran keagamaan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Melihat pentingnya kepastian perhitungan zakat tentang royalti ini dan sebagai salah satu cara pemecah kesenjangan ekonomi diantara umat, maka penulis terdorong untuk mengambil bagian didalamnya. Oleh karena itu supaya tidak terjadi pembahasan yang melebar maka peneliti membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum zakat royalti menurut pendapat ulama MUI Jawa Tengah ?
2. Berapa nishab dan kadar zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah ?
3. Bagaimana istinbat hukum zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum zakat royalti menurut pandangan ulama MUI Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui berapa nishab dan kadar zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara istinbat hukumnya para ulama MUI Jawa Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pembahasan tentang zakat. Namun belum ada yang benar-benar membahas

tentang zakat royalti. Itulah yang penting, karena seiring perkembangan zaman pada masa ini royalti merupakan salah satu sumber penghasilan yang tetap dan bisa sangat bernilai tinggi. Maka akan sangat tidak adilnya jika tidak dikenakan sebagai harta wajib zakat. Berikut penulis sebutkan beberapa diantaranya :

Munif Ibnu Fatchu Syarif (052311056), dengan judul skripsi “*Studi analisis pendapat KH. Sahal Mahfudh tentang zakat uang*”. Dalam skripsi ini yang menjadi masalah adalah bagaimana pemikiran KH. Sahal Mahfudh mengenai zakat uang dan bagaimana istinbath hukumnya.

Luthfah Hidayanti (2100264) dengan judul skripsi “*Studi analisis terhadap pendapat Imam Hanafi tentang zakat harta kekayaan anak kecil*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemikiran Imam Hanafi mengenai zakat harta kekayaan anak kecil dan apa alasan dan metode istinbath hukumnya.

Muhamad Syaifudin (062311006) dengan judul skripsi “*Pengguguran Muallaf sebagai mustahiq zakat (analisis pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat)*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah apa alasan Khaalifah Umar bin Khattab sehingga berpendapat demikian dana bagaimana ulama kontemporer saat ini menanggapinya.

Kemudian, penelitian tentang “*Penundaan penarikan zakat binatang ternak (Analisis pendapat Khalifah Umar bin Khattab tentang penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing yang telah mencapai nishab)*”. Oleh

Ahmad Munif, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Tahun 2010. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya pendapat Khalifah Umar bin Khattab mengenai penundaan penarikan zakat binatang ternak kambing ini dan apa alasan beliau berpendapat demikian.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini tergolong pada jenis *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kota Semarang. Guna memperoleh data-datanya penulis melakukan serangkaian kegiatan wawancara yang bersumber kepada para ulama MUI Jawa Tengah sebagai informan. Dan disertai dengan beberapa file-file dokumentasi sebagai pelengkap.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek yang menjadi asal data itu diperoleh.¹⁵ Sumber data penelitian di bagi menjadi dua yaitu:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subyek penelitian.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi V, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, cet.IXX, hal. 107.

¹⁶ M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004. Hal. 122.

diperoleh melalui *interview* secara langsung kepada 10 ulama anggota MUI Jawa Tengah sebagai *informan*.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁷ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data tertulis berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian yaitu buku-buku tentang zakat, kitab-kitab fiqh zakat dan juga buku-buku tentang royalti.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode *interview*. Metode ini disebut juga dengan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).¹⁸ Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

¹⁷ Ibid

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

¹⁹ Lexy j. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 186.

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam kesempatan kali ini adalah metode wawancara semi struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya sejalan dengan pemikiran pengembangan topik. Sedangkan untuk penentuan terwawancaranya penulis tentukan secara cluster dengan batasan ulama-ulama yang mudah ditemui oleh penulis.

Dalam hal ini yang menjadi *interviewee* adalah ulama-ulama anggota MUI Jawa Tengah yang dipilih secara acak dan meliputi berbagai komisi dalam susunan kepengurusan MUI Jawa Tengah.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya MUI Jawa Tengah, struktur organisasi, tujuan, jumlah Pengurus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 334.

c) Sampel

Sampel adalah menggunakan sebagian atau wakil dari populasi yang digunakan sebagai contoh dalam melakukan penelitian. Adapun jenis sampel yang penulis gunakan adalah sampel random atau sampel campur. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Kemudian jika subjek sampelnya banyak dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung pada beberapa factor. Misalnya, waktu penelitian, tenaga dan dana.²¹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.²²

Dengan demikian penulis akan menguraikan atau menggambarkan tentang pendapat para ulama MUI Jawa Tengah mengenai hukum zakat barang royalti dari segi kedudukannya, status hukumnya, kadar, nishab maupun waktu mengeluarkannya.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 134.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI pres, cet 3, 1986, hal. 250.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan umum tentang zakat dan deskripsi teori mengenai royalti

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian zakat, Macam-macam zakat, Landasan hukum zakat, Harta yang Wajib dizakati, Orang yang berhak menerima zakat, Tujuan dan hikmah zakat dan juga royalti beserta ruang lingkungannya.

BAB III : Perhitungan zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sedikit tentang sejarah berdirinya ataupun profil singkat mengenai MUI Jawa Tengah. Serta bagaimana gambaran mengenai pendapat ulama MUI Jawa Tengah mengenai zakat royalti.

BAB IV : Analisis hukum zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis hukum zakat royalti menurut ulama MUI Jawa Tengah.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.